



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honor xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur,

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 06 Desember 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, umur 2 bulan;

4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

a. Termohon tidak pernah mendengar perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon;

b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti Bego, tidak berguna, dan lain sebagainya;

c. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa sebab dan ketika Termohon marah Termohon sering memukul, menampar, mencakar dan lain sebagainya kepada Pemohon;

d. Oktober 2020 Pemohon dan Termohon pisah ranjang kemudian selang dua minggu Pemohon dan Termohon kembali bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 11 Agustus 2021, yang disebabkan Termohon tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon yang sedang beristirahat, kemudian Termohon meminta untuk di pulangkan ke rumah orang tua Pemohon lalu Pemohon meminta kepada paman Pemohon untuk mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berada di Gg. Bakti Jaya di karenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon terhadap Pemohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan Uraian Tersebut Diatas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PREMIERE :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Atau Apa Bila Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tertanggal 01 September 2021 dan 07 September 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 25 Agustus 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dengan NIK: XXXXXXXX, tertanggal 27 Desember 2017 yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 06 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. SAKSI I umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Adik Kandung Pemohon Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Sangatta;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 4 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan, puncaknya pada 11 Agustus 2021, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berbicara kasar meskipun untuk hal yang sepele;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2 bin Alimudin umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun di Sangatta;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 11 Agustus 2021, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berbicara kasar meskipun untuk hal yang sepele;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan permohonan semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raji terhadap Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengar perkataan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti Bego, tidak berguna, dan lain sebagainya. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa sebab dan ketika Termohon marah Termohon sering memukul, menampar, mencakar dan lain sebagainya kepada Pemohon. Oktober 2020 Pemohon dan Termohon pisah ranjang kemudian selang dua minggu Pemohon dan Termohon kembali bersama. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 11 Agustus 2021, yang disebabkan Termohon tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon yang sedang beristirahat, kemudian Termohon meminta untuk di pulangkan ke rumah orang tua Pemohon lalu Pemohon meminta kepada paman Pemohon untuk mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berada di Gg. Bakti Jaya di karenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon terhadap Pemohon sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan dihubungkan dengan relaas Termohon Nomor 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tertanggal 01 September 2021 dan 07 September 2021, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 06 Desember 2019, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Karena terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg.

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbicara kasar meskipun untuk hal yang sepele, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga pada 11 Agustus 2021, Pemohon pergi dari rumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya baik dan harmonis, namun pada 11 Agustus 2021, Pemohon pergi dari rumah bersama dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, hal tersebut terjadi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbicara kasar meskipun untuk hal yang sepele, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 10 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering berbicara kasar meskipun untuk hal yang sepele, sehingga pada 11 Agustus 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan semenjak itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atas hal tersebut saksi sudah pernah menasehati Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 06 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbicara kasar meskipun untuk hal yang sepele;
3. Bahwa puncaknya pada 11 Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 1 (satu) bulan dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon agar Kembali rukun dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Pemohon serta keterangan dari saksi-saksi Pemohon bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan sejak Oktober 2020 dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering berbicara kasar meskipun untuk hal yang sepele;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sehingga menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 12 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berbicara kasar meskipun untuk hal yang sepele, sehingga unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus menerus. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak Oktober 2020 dan puncaknya pada 11 Agustus 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan saat ini selama ± 1 (satu) bulan dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 13 dari 18



**التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزع حتى لا تصبح
للحياة الزوجية حجيماً وبلاءً ولقوله عليه الصلاة
والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sejak Oktober 2020, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama ± 1 (satu) bulan dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن
المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 14 dari 18



ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama,

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah, hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 16 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 280.000,00,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Luqman Hariyadi, S,H sebagai Hakim Ketua, Surya Hidayat, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Hidayat, S.H.I

Hakim Anggota,

Luqman Hariyadi, S,H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	160.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	280.000,00,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor: 406/Pdt.G/2021/PA.Sgta, halaman 18 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)